



100H 17
6
2
2
2

10. 1002 Seri D,
170. 1002 96

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 12 TAHUN 1995**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 2 TAHUN 1968 TENTANG LAMBANG DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagian ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 tahun 1968 tentang Lambang Daerah, dipandang perlu untuk disempurnakan ;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a Konalideran Menimbang ini, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah dimaksud dan menetapkan kembali perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
- 1. *Wapen Ordonantie 1811 1928 Nomor 394.*
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 - 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 1968 tentang Lambang Daerah Kabupaten Pacitan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 2 TAHUN 1968 TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN PACITAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 tahun 1968 tentang Lambang Daerah Kabupaten Pacitan, diubah sebagai berikut :

A. Diktum kesatu diubah dan harus dibaca :

- (1) Menetapkan Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, dengan bentuk, tata warna dan arti beserta penjeiasannya sebagaimana tertera dalam Lampiran Peraturan Daerah ini ;
- (2) Lampiran dimaksud pada ayat (1) diktum ini merupakan bagian yang tak terpisahkan.

B. Lampiran nomor 3 dan 10, diubah dan harus dibaca :

3. Tulisan dibagian atas berbunyi :

"TATA PRAMANA HARGENG PRAJA" adalah kalimat sesanti yang mengandung arti tekad Pemerintah dan masyarakat Pacitan untuk menciptakan Pemerintahan yang arif bijaksana serta mampu mengayomi dan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, tata tentram kerta raharjo didalam wilayah yang dipenuhi dengan bukit.

10. Ikatan Pohon ketela dan bambu.

Tanaman rakyat Pacitan yang merupakan sumber penghidupan selama berabad-abad telah menghidupkan semangat juang dan kerja keras masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Pasal II



Peraturan Daerah ini mulai beriakku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 15 - 2 - 1995

DEWAN PERAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN


BUPATI-KEPALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN,



D I S A H K A N
Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
No. 35 - 42 Tsl. 2. IV. 02
Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,
Dra. H. OMAN SACHRONI
NIP. 010054135

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II. PACITAN
NOMOR : 12 TAHUN 1995
TANGGAL : 15 - 2 - 1995

I. BENTUK DAN TATA WARNA



II. ARTI BESERTA PENJELASANNYA.

1. Perisai bersudut 5 (lima).

Perisai ini melambangkan Dasar Negara Republik Indonesia ialah PANCASILA, yang harus kita pertahankan sampai akhir zaman, sebab kelima sila itulah jiwa bangsa Indonesia yang selaras dengan tuntutan budi nurani umat manusia di dunia ini.

2. Garis Merah dan Putih yang melingkari separo Perisai :

ialah Eendaera Negara kita, Merah berarti berani dan putih berarti suci yang merupakan jiwa bangsa Indonesia, berani karena kesucian yang meliputi Kebenaran, kebijaksanaan dan keadilan serta tidak meninggalkan Dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila. Garis hitam melingkari dibagian bawah separo perisai (merupakan kelanjutan garis merah) berarti kebenaran, merupakan batas perisai tersebut.

3. Tulisan di bagian atas

Eerbunyi "TATA PRAMANA MARGENG PRAJA" adalah kalimat esanti yang mengandung arti tekad Pemerintah dan masyarakat Pacitan untuk menciptakan pemerintahan yang arif bijaksana serta mampu mengayomi dan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, tata tentrem kerta raharja di dalam wilayah yang dipenuhi dengan bukt.

4. Pohon kelapa (digambar oebgal latar belakang Bintang).

Menunjukkan bahwa hasil utama Pacitan ialah Kelapa, digambar berwarna hijau berarti kesuburan (banyak dihasilkan), digambar berdaun 7 (tujuh), diterangkan dalam Nomor 7 sebagai kelanjutan arti.

5. Elintang.

Ketuhanan yang maha Esa, sebagai Sila I dari Pancasila.

6. Gunung Lima.

Menunjukkan letak Geografis Pacitan dimana terletak Gunung Lima yang terkenal sebagai tempat bertapa/bersemedi, tetapi terutama berarti lima yang ada hubungannya dengan gambar padi kapas dan ombak seperti diterangkan pada Nomor 8.

7. Pintu Gerbang dan Tugu Pahlawan Pacitan.

Mengingatkan kita sebagai masyarakat Pacitan kepada para pahlawan/patriot Pacitan yang telah gugur sebagai kusuma bangsa yang telah gigih melawan kaum kolonial demi menegakkan kemerdekaan Nusa dan Eangsa Indonesia serta memenjunjung tinggi Sapta Marga yang dilukiskan sebagai Pohon Kelapa berdaun 7 (tujuh) diatas tugu Taman Pahlawan.

8. Laut Eerombak Empat.

Digambar melengkung (berbatas gambar rantai) yang menunjukkan letak geografis Pacitan di tepi teluk Pacitan yang melengkung menjorok ke daratan. Jika Ombak (4), Gunung Lima (5) dirangkai dengan padi (17) dan kapas (8) mempunyai rangkaian arti 17 - 8 - 45 yang merupakan tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

9. Rantai (yang membatasi laut).

Persatuan dan kesatuan masyarakat Pacitan khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya yang harus kita galang.

10. Ikatan pohon ketela dan bambu.

Tanaman rakyat pacitan yang merupakan sumber penghidupan selama berabad-abad telah menghidupkan semangat juang dan kerja keras masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.

11. Padi dan Kapas.

Telah diterangkan dalam nomor 8, tetapi juga mengandung arti, Padi : makanan dan kapas : pakaian, ini melambangkan bahwa harapan rakyat Indonesia "murah sandang dan pangan".

III. WARNA-WARNA GAMBAR.

1. Tepi gambar perisai, merah putih dan separo lagi hitam.
Merah Putih : Bendera Republik Indonesia.
Hitam : Kebenaran.
2. Langit : Biru muda (warna Asii).
3. Daun kelapa : hijau tua (warna asii), kesuburan/hasil utama.
4. Bintang emas : keagungan.
5. Dasar Tulisan atas : Kuning dan tulisannya hitam (TATA PRAMANA HARGENG PRAJA).
6. Gunung Lima : Biru tua (warna asii), tidak simetris.
7. Tugu dan Pintu Gerbang : Abu-abu (warna asii), simetris kiri dan kanan.
8. latar belakang tugu/pintu gerbang Kuning Padi menguning : harapan rakyat.
9. Latar belakang padi dan kapas, hijau : kemakmuran
10. Laut, ombak : biru muda, biru tua (warna asii)..
11. Rantai : cokelat (warna asii)..
12. Kapas : Putih, Kelopak : bitu tua (warna asii).
13. Padi : Kuning tua (warna asii)
14. Bambu dan pohon kelapa : emas, mempunyai 2 (dua) arti pada arti lambang nomor 10.

15. Ikatan bambu dan ketela : biru tua.



16. Latar belakang tulisan "KAEUPATEN PACITAN" : KUNING TULISAN MERAH.

17. Warna-warna emas yang bulat dua buah menunjukkan gambar meriam (frontal) garis-garis hitam pada pintu gerbang menunjukkan seperti pada aslinya. Pintu gerbang itu seolah-olah berkerat-kerat seperti garis-garis hitam pada gambar.


18. Latar belakang padi dan kapas bagian atas kuning, Latar belakang padi dan kapas bagian bawah hijau.

19. Latar belakang daun kelapa dan sebagian besar tulisan " TATA PRAMANA HARGENG PRAJA" Putih.

WAKILAN RAKYAT DAERAH
 DAERAH TINGKAT II PACITAN
 T U A,
 JUSUR

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 PACITAN
 S O E D J I T O

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 12 TAHUN 1995

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 2 TAHUN 1968 TENTANG LAMBANG DAERAH
KABUPATEN PACITAN

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 tahun 1968 yang mengatur tentang Lambang Daerah Kabupaten Pacitan, sesuai dengan tingkat perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dan pelaksanaan pembangunan, terdapat beberapa makna yang terkandung didalamnya sudah tidak sesuai lagi.

Selring dengan perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dan pelaksanaan pembangunan tersebut, maka sudah sewajarnya bila Peraturan Daerah dimaksud perlu ditinjau kembali dan sekaligus menetapkan kembali ketentuan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I huruuf B Nomor 3 : Berdasarkan Peraturan Daerah Perubahan ini, tulisan TATA PRAMANA HARGENG PRAJA, tidak diartikan sebagai Candra sengkala, tetapi merupakan sesanti Kabupaten Pacitan dalam membangun Daerahnya.

Pasal I huruf B Nomor 10 : Sesuai dengan perkembangan Tata Pemerintahan, makna yang tercantum dalam Peraturan Daerah induk sudah tidak sesuai lagi, kurang dapat menampung dinamika perkembangan Tata Pemerintahan dan hakekat pembangunan.

Pasal II : Cukup jelas.
